

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Undang-Undang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimana terdapat lima tahapan penting yang dijadikan patokan dalam menghasilkan Undang-undang yang baik, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Terjadinya kekaburan norma diakibatkan oleh ketidaksesuaian dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh peraturan pada saat tahap pembentukkan dan juga tahap perealisasi Peraturan Perundang-Undangan tersebut, adapun contoh dari kekaburan tersebut yakni pada perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selain itu ada beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dihapuskan karena tidak sesuai dengan peraturan lainnya yang berakibat tumpang tindih peraturan.
2. Peranan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang dalam tahap pembahasan belum

sesuai, padahal pembahasan ulang mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah dilakukan oleh DPR bersama Presiden dengan mengikutsertakan DPD, namun masih saja terjadi tumpang tindih peraturan yang tidak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan kesamaan pengertian terhadap implikasi perubahan kekuasaan DPR dan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945.
2. Dari sisi keanggotaan DPR perlu diperteguh komitmen sebagai pembuat Undang-undang dengan selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam membentuk Undang-undang.
3. Bagi Partai Politik perlu mempersiapkan kader-kadernya yang akan diajukan sebagai calon anggota DPR dengan sebaik-baiknya, melalui berbagai pendidikan politik dan hukum, agar setelah terpilih sebagai anggota DPR dapat langsung melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga dapat memproduksi Undang-undang sesuai dengan kepentingan hukum rakyat.